

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah dalam upaya menurunkan pinjaman bermasalah yang harus dilakukan dapat diambil dari kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman dikategorikan cukup baik. Faktor yang mempengaruhi pinjaman bermasalah dari sisi koperasi yaitu dalam prosedur adalah koperasi yang kurang memperhatikan kelayakan usaha anggota, serta kurangnya melakukan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan terhadap anggota yang meminjam. Faktor ini harus diperhatikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha untuk mengurangi pinjaman bermasalah, agar pinjaman bermasalah dapat diturunkan, sehingga perolehan laba usaha dan kesehatan koperasi dapat ditingkatkan.
2. Dilihat kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman diketahui dari seberapa besar rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Dari 35 sampel anggota yang diambil, sebanyak 42,86% atau

prosedur yang ada sehingga dalam penyaluran pinjaman prosedur yang dijalankan sesuai dengan SOP yang ada di koperasi.

3. Dilihat kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman diketahui dari seberapa besar rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Dari 35 sampel anggota yang diambil, sebanyak 42,86% atau 15 orang anggota mampu mengembalikan pinjaman, sedangkan selebihnya yaitu 57,14% atau 20 orang anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada koperasi. Faktor ini harus diperhatikan karena kemampuan anggota sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pinjaman.
4. Dilihat dari kemauan anggota dalam membayar dikategorikan cukup baik, namun pihak koperasi harus tetap mempertegas para anggota yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, waktu pengembalian pinjaman serta mempertegas para anggota untuk mengembalikan pinjamannya sebelum dilakukan penagihan, dengan mempertegas kemauan anggota untuk membayar diharapkan dapat menurunkan pinjaman bermasalah di KSP Mitra Usaha.

5.1.2 Perputaran Modal Kerja

1. Perputaran kas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat perputaran kas pada KSP mitra usaha tahun 2013 sampai 2017 sebesar 9,12 kali hal ini berarti rata-rata kas tertanam dalam modal kerja terkumpul kembali dalam

waktu 41 hari. Tingkat perputaran kas pada KSP Mitra Usaha ini telah digunakan seefektif mungkin.

2. Perputaran Piutang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat perputaran piutang pada KSP Mitra Usaha tahun 2013 sampai 2017 sebesar 1,12 kali hal ini berarti rata-rata piutang yang tertanam dalam modal kerja terkumpul kembali dalam waktu 319 hari sedangkan standar yang baik untuk perputaran piutang yaitu piutang kembali setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun. Rendah perputaran piutang ini disebabkan karena banyaknya piutang yang tidak dapat ditagih pada waktunya menyebabkan pendapatan yang berasal dari piutang menjadi kecil ataupun rendah. Kecilnya pendapatan ini mengakibatkan SHU koperasi menjadi rendah. Perputaran piutang yang rendah pada KSP mitra usaha juga disebabkan karena anggota yang lalai dalam mengembalikan pinjaman.

3. Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pinjaman bermasalah mengalami kenaikan, meskipun total pinjaman mengalami kenaikan hal ini juga berkaitan dengan kenaikan pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi, peningkatan pendapatan ini berkaitan dengan kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh koperasi ke anggota. Sedangkan untuk dampaknya pinjaman bermasalah pada SHU dilihat dari tahun 2017 bahwa terjadinya peningkatan total pinjaman bermasalah begitu pula dengan biaya

operasional koperasi sehingga menyebabkan penurunan SHU koperasi yaitu sebesar 6%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah diuraikan pada bab empat, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran atau masukan untuk perkembangan koperasi simpan pinjam mitra usaha di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Untuk KSP Mitra Usaha lebih konsisten dalam memperhatikan prosedur dalam penyaluran pinjaman, dan harus membuat SOP penyaluran pinjaman yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dalam penyaluran pinjaman sesuai dengan SOP yang ada di koperasi, dan bisa mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah. SOP penyaluran pinjaman wajib di buat dalam melaksanakan suatu kegiatan begitu pula dengan KSP. SOP merupakan suatu sistem yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan, dan sebagai pedoman dalam penyaluran pinjaman agar terhindar dari adanya pinjaman yang bermasalah.
2. Untuk pengurus KSP Mitra Usaha perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman selama ini, baik dari pelaksanaan prosedur maupun persyaratan ketentuan pemberian pinjaman selama ini kurang tegas sehingga anggota tidak mempunyai rasa segan terhadap pengurus dan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Terutama pada Analisis kelayakan usaha calon peminjam, oleh itu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya karena

ternyata dari sebagian anggota yang tidak mampu mengembalikan pinjaman.

3. Untuk mengatasi pinjaman bermasalah sebaiknya koperasi memberikan pembinaan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan terhadap anggota mengenai pinjaman. Selain itu koperasi memberikan surat peringatan atau penagihan terhadap anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah sehingga anggota termotivasi untuk melunasi pinjamannya. Apabila semua hal tersebut tidak bisa mengatasi pinjaman bermasalah koperasi bisa memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dikoperasi tersebut.
4. Dalam pemberian pinjaman KSP Mitra Usaha harus lebih memperhatikan kemampuan dan kemauan anggota, kemampuan (*capacity*) anggota bisa dilihat dari pendapatan dan penghasilan anggota yang meminjam, karena faktor kemampuan anggota sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pinjaman, untuk faktor kemauan (*character*) anggota juga sangat berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman karena ini berkaitan dengan kesadaran anggota atas kewajibannya, maka koperasi harus mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemauan anggota dalam mengembalikan pinjamannya dan harus lebih selektif dalam pemberian pinjaman.
5. Untuk meningkatkan perputaran piutang dan lamanya jangka waktu pengumpulan piutang, yang dapat dilakukan pihak koperasi dengan cara

mempertegas sanksi kepada anggota yang menunggak pinjaman sehingga perputaran piutang semakin cepat.

6. Pada pendapatan dan SHU pihak koperasi harus lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman kepada anggota, karena semakin banyak pinjaman yang tidak kembali ke koperasi maka menyebabkan pendapatan koperasi menurun dan akan berdampak pada SHU.
7. Untuk menurunkan pinjaman bermasalah pihak koperasi harus dapat memonitoring penggunaan pinjaman secara berkala, dengan demikian koperasi dapat mengetahui perkembangan usaha anggota dan pihak koperasi harus meningkatkan lagi penyelamatan pinjaman bermasalah dengan memperhatikan prosedur dan persyaratan pemberian pinjaman serta memperhatikan kemampuan (*capacity*) dan kemauan (*character*) anggota sebelum dilakukannya pemberian pinjaman dan 3R yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* setelah pemberian pinjaman. Untuk anggota yang menunggak sebaiknya diambil tindakan tegas antara lain:
 - Diberlakukannya denda kepada anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah dengan besarnya denda disesuaikan dengan kemampuan anggota
 - Diadakan penagihan langsung ke lokasi anggota secara rutin.
 - Dalam menyalurkan pinjaman analisis pinjaman yang baik perlu dilakukan agar pihak koperasi terhindar dari kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN PINJAMAN YANG DISARANKAN

Prosedur Pemberian Pinjaman

Dalam melaksanakan pemberian pinjaman harus pula memperhatikan tahapan-tahapan yang merupakan bagian dari prosedur pemberian pinjaman. Berpedoman pada Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2017:91) dan Ahmad Subagyo (2014:82), maka tahapan-tahapan prosedur yaitu :

1. Persiapan Kredit (*credit preparation*)

Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon peminjam dengan yang memberi pinjaman dengan melalui wawancara atau dengan cara yang lain. Informasi yang dikemukakan oleh lembaga pemberi pinjaman biasanya berupa prosedur atau tatacara pengajuan pinjaman. Sedangkan informasi dari calon peminjam adalah berupa keadaan usahanya, surat izin usaha atau surat-surat lain yang diperlukan, jaminan yang akan diberikan dan lain-lain. Setelah itu calon peminjam dipersilahkan untuk mengisi formulir permohonan pinjaman atau adapun persiapan kredit yang dilakukan :

1) Anggota

1. Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan melalui format/formulir standar berupa Surat Permohonan Pinjaman;
2. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM), surat izin usaha atau surat lain yang diperlukan.

2. Analisa atau Penilaian Kredit (*credit analysis or credit appraisal*)

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas pemohon kredit. Dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit perlu dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha pemohon kredit. Pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk meneliti apakah pemohon memenuhi azas-azas 5C atau tidak. Azas 5C yang dimaksud adalah:

a. *Character* (Watak atau Kepribadian)

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak yang meminjamkan bahwa peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai tanggungjawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity yaitu suatu penilaian kepada calon peminjam mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa penilaian *capacity* dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang diperoleh dari calon peminjam dalam mengelola usahanya untuk melunasi hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yaitu menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam di koperasi.

d. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ini yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana peminjam tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat dipakai sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang saat kredit tersebut harus dilunasi.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Situasi ekonomi harus pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Oleh karena itulah, laporan hasil analisis harus merupakan bahan informasi yang akurat dan dipercaya bagi pemutus kredit.

3. Keputusan Kredit (*credit decision*)

Keputusan kredit (*credit decision*) adalah tahapan yang dilakukan setelah dilakukannya analisa kredit oleh lembaga yang menyalurkan dana terhadap calon peminjam, apakah permohonan kredit/pinjaman tersebut layak untuk diberikan atau tidak. Komite pinjaman memberikan keputusan, yakni :

a. Jika hasil keputusan menolak/tidak setuju, maka :

- Staf pinjaman mempersiapkan surat penolakan pinjaman:

b. Jika hasil keputusan dengan catatan, maka ;

- Staf pinjaman harus melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai permintaan anggota komite pinjaman;
 - c. Jika hasil keputusan setuju diberikan pinjaman dengan catatan persyaratan, maka:
 - Staf pinjaman menandatangani berkas pada kolom persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan yang diperlukan yang untuk persyaratan pinjaman tersebut;
 - d. Jika hasil keputusan setuju, maka:
 - Staf pinjaman menandatangani berkas pada kolom persetujuan;
 - Staf pinjaman mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SPPP);
4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (*credit realization dan credit administration*)

Dalam tahapan pelaksanaan kredit, dilakukan penandatanganan surat perjanjian dan syarat-syarat umum pemberian kredit antar kedua belah pihak. Sedangkan pada tahap administrasi dilakukan pembukuan pinjaman yang telah disetujui dan dicairkan, serta penyimpanan dokumen-dokumen kredit.

5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur (*credit supervision and follow up*)

Tahap ini adalah tahapan terakhir dari proses pemberian kredit atau pinjaman yang diberikan dengan jalan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahaan, serta memberikan nasihat dan konsultasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, sehingga pengambilan kredit akan berjalan dengan baik.


Adapun jenis pengawasan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Pengawasan Preventif


Pengawasan preventif yaitu, sikap berhati-hati pada tahap-tahap pinjaman sebelumnya mulai dari tahap persiapan, tahap analisa, hingga tahap keputusan dan pelaksanaan, dan pengadministrasian pinjaman, jadi pada saat-saat sebelum dicairkan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif yaitu, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan setelah pinjaman cair dan dinikmati oleh anggota yang meminjam.



IKOPIN



Gambar 5.1

Prosedur Permohonan Pinjaman